

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Militer IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Excess Value* perusahaan single segmen tidak terdapat cukup bukti bahwa lebih tinggi daripada *excess value* perusahaan multi segmen.
2. Level diversifikasi tidak cukup bukti berpengaruh terhadap *excess value*.
3. Jumlah segmen usaha tidak cukup bukti berpengaruh negatif terhadap *excess value*.
4. Jumlah sektor industri manufaktur berpengaruh negatif terhadap *excess value*.
5. Jumlah sektor industri properti dan real estat berpengaruh positif terhadap *excess value*.
6. Kepemilikan manajerial tidak cukup bukti memperlemah hubungan positif antara level diversifikasi dengan *excess value*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, serta keterbatasan yang ada, peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





1. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Dalam menghitung *excess value*, sebaiknya memisahkan pengaruh diversifikasi terhadap *excess value* perusahaan multi segmen.
- b. Peneliti hanya menggunakan sampel dua tahun saja. Dalam penelitian selanjutnya, peneliti berikutnya diharapkan memperluas sampel tahun pengamatan agar dapat diperoleh hasil yang lebih baik dan komprehensif.
- c. Dalam penelitian ini, belum membagi kebijakan diversifikasi perusahaan menjadi diversifikasi pada bidang yang berkaitan (*related diversification*) dan bidang yang tidak berkaitan (*unrelated diversification*). Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan klasifikasi tersebut untuk melihat dampak sebenarnya dari kebijakan diversifikasi.

2. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Bagi Perusahaan di sektor industri manufaktur, properti dan real estat serta pertambangan

Bagi manajemen sektor industri yang diteliti, sebaiknya lebih mempertimbangkan strategi diversifikasi yang akan dipilih dan diterapkan. Strategi diversifikasi yang dipilih akan menentukan *going concern* perusahaan. Manajemen perlu mempertimbangkan cost dan benefit dari diversifikasi supaya *excess value* dan nilai perusahaan mengalami peningkatan, bukan sebaliknya. Manajemen juga perlu mempertimbangkan jumlah kepemilikan manajerial yang ada, sehingga perilaku *opportunistic behaviour* dapat berkurang.

Berdasarkan penelitian ini, investor dan calon investor dapat menggunakan *excess value* sebagai informasi kinerja keuangan, serta *leverage*,

earning growth, *tobin's q*, jumlah segmen, dan jenis sektor industri yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *excess value*. Karena variabel-variabel ini akan menginformasikan investor dan calon investor untuk melakukan investasi pada perusahaan yang terdiversifikasi di Indonesia, khususnya perusahaan manufaktur, properti dan real estat serta pertambangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

